



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di , Kota Manado, Sulawesi Utara , diwakili oleh Kuasanya Cliff Pitoy,S.H dan Deddy Rundengan,S.H., Advokat beralamat pada Kantor Hukum Rawung dan Pitoy Law Firm di Jalan Sungai Musi Noor 97 Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan III, Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal TOMBULU MINAHASA, Sawangan, Tombulu , sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 439/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2020, sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Juni 2024 nomor .
2. Bahwa dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya hidup berdampingan dengan rukun, baik itu antara hubungan suami isteri maupun hubungan dengan orang tua.
4. Bahwa diakhir tahun 2020 sekitar bulan Oktober, PENGGUGAT berangkat ke Sangihe untuk bekerja sebagai tukang service handphone/gadget.
5. Bahwa hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya bertahan beberapa tahun saja karena pada sekitar bulan Maret tahun 2022, PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat cekcok sehingga PENGGUGAT tidak tahan lagi dengan kelakuan TERGUGAT, apalagi ketika TERGUGAT memaki-maki PENGGUGAT di hadapan pelanggannya.



6. Bahwa TERGUGAT tidak memperhatikan kehidupan PENGGUGAT ditempat kerjanya walaupun PENGGUGAT sedang menderita sakit.
7. Bahwa TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT apabila TERGUGAT butuh uang dan ternyata setelah ditelusuri oleh PENGGUGAT, uang yang diminta dipakai untuk bermain judi sehingga PENGGUGAT marah kepada TERGUGAT.
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk menghubungi TERGUGAT lewat handphone agar merubah kelakuannya yang suka cekcok dengan PENGGUGAT dan menasehati TERGUGAT untuk berhenti main judi, akan tetapi sia-sia saja karena TERGUGAT sudah tidak mau tahu dengan keberadaan PENGGUGAT.
9. Bahwa PENGGUGAT masalah manusia normal yang sangat membutuhkan kasih sayang dari isterinya dan situasi keluarga yang harmonis tetapi harapan itu tidak bisa diharapkan lagi karena sikap TERGUGAT yang tetap pada kebiasaan buruknya untuk cekcok terus dan bermain judi.
10. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menjadi hal yang serius diantara keluarga kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya.
11. Bahwa dengan adanya permasalahan diatas, PENGGUGAT merasa situasi seperti ini semakin tidak dapat didamaikan lagi, apalagi sudah berjalan 4 (empat) tahun dan TERGUGAT tidak mau merubah kebiasaan buruknya sehingga PENGGUGAT berkehendak untuk mengakhiri rumah tangganya dengan TERGUGAT secara baik-baik.
12. Untuk itu PENGGUGAT melanjutkan proses berakhirnya rumah tangga dalam sidang perceraian di Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 20 Februari 2020, sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Juni 2024 nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado atau dimana PENGGUGAT terakhir berdomisili, untuk didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu;



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 2 perihal gugatan penggugat.

Pada bulan Januari tanggal 20 tergugat hamil dan usia kandungan memasuki 6 bulan. Karena kebiasaan buruk dari penggugat (mabuk) sehingga mengakibatkan cekcok dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga tergugat mengalami keguguran.

2. Pada Poin 5 perihal gugatan penggugat.

Semua jawaban penggugat tidak benar dan tidak terbukti tidak ada saksi.

3. Pada Poin 6 perihal gugatan penggugat.

Penggugat tidak pernah memberitahu kondisi penggugat dalam keadaan sakit karena jika tergugat mengetahui kondisi keadaan penggugat maka tergugat akan pulang dan penggugat tidak bebas untuk miras dikarenakan pergaulan bebas.

4. Pada Poin 7 perihal gugatan penggugat.

Tergugat memang meminta uang tetapi bukan untuk judi Online melainkan untuk biaya kerena ada jadwal ibadah di rumah tergugat dan penggugat di Manado. Kesaksian ini benar karena ada konfirmasi dengan pihak gereja (saksi).

5. Pada Poin 8 perihal gugatan penggugat.

Pada poin 8 perihal penggugat ini hanya sebagai alasan dikarenakan penggugat memblokir nomor tergugat.

6. Pada Poin 9 perihal gugatan penggugat.



Dalam hal ini ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat bahwa penggugat tetap berada di tahuna untuk pekerjaan service HP sedangkan tergugat tetap di Manado untuk belanja keperluan service HP yang akan di kirim ke Tahuna.

7. Sebagai keyakinan tergugat dan penggugat yaitu agama Kristen yang memegang firman Tuhan dalam Matius 19:6 dengan status perkawinan yang Sah di hadapan Tuhan serta manusia dan dalam hal ini tergugat yang lebih dahulu mengajukan gugakatan Perceraian dengan berbagai alasan yang belum tentu benar. Maka tergugat memohon Tindakan keadilan kepada Pengadilan Negeri Manado berupa :

- Kompensasi mencakup rasa sakit dan penderitaan, kerugian, dan kebutuhan di masa mendatang sejumlah RP 75.000.000.-,
- Tanpa kompensasi dari penggugat maka tergugat dalam hal ini tidak akan memberikan persetujuan dalam bentuk apapun. Dalam pernikahan penggugat mempunyai usaha yang cukup besar, 2 konter, 1 mobil dan 1 motor

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga sesuai aslinya bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu;

1. Saksi Penggugat yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado tanggal 20 Februari tahun 2020;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah mereka menikah lalu berangkat ke pulau sangihe talaud untuk bekerja;
 - Bahwa penggugat bekerja sebagai tukang service Hand Phone;
 - Bahwa setahu saksi semenjak tahun 2022 pertengkaran dan perkecokan sering terjadi dikarenakan tergugat suka marah-marah kepada penggugat dikarenakan tergugat mencurigai penggugat



mempunyai hubungan dengan perempuan lain namun setahu saksi penggugat tidak ada hubungan dengan perempuan siapapun;

- Bahwa setahu saksi alasan lain penggugat menggugat cerai kepada tergugat yaitu tergugat sering bermain judi dan tergugat mempunyai temperamen yang tidak bisa dikontrol saat marah;
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah tinggal di Manado terpisah dengan penggugat yang berada di Tahuna karena sedang bekerja;
- Bahwa setahu saksi memang sifat dari tergugat adalah orang yang gampang marah dan pernah tergugat berteriak marah-maraha ditempat kos penggugat dan tergugat sehingga menarik perhatian banyak orang;
- Bahwa dari percekocokan yang terjadi semenjak tahun 2022 sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan gereja sudah berkali-kali menasehati kepada penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat yang tetap tidak bisa mengendalikan emosinya;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan melihat sifat dari tergugat yang tidak bisa berubah;
- Atas keterangan saksi tergugat keberatan dan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Penggugat yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado tanggal 20 Februari tahun 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah mereka menikah lalu berangkat ke pulau sangihe talaud untuk bekerja;
- Bahwa penggugat bekerja sebagai tukang service Hand Phone;
- Bahwa setahu saksi semenjak tahun 2022 pertengkaran dan percekocokan sering terjadi dikarenakan tergugat suka marah-maraha kepada penggugat dikarenakan tergugat mencurigai penggugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain namun setahu saksi penggugat tidak ada hubungan dengan perempuan siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan lain penggugat menggugat cerai kepada tergugat yaitu tergugat sering bermain judi dan tergugat mempunyai temperamen yang tidak bisa dikontrol saat marah;
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah tinggal di Manado terpisah dengan penggugat yang berada di Tahuna karena sedang bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat marah-marah kepada penggugat yang saat itu saksi berada di Konter tempat usaha penggugat
- Bahwa dari percekcoakan yang terjadi semenjak tahun 2022 sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan gereja sudah berkali-kali menasehati kepada penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat yang tetap tidak bisa mengendalikan emosinya;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan melihat sifat dari tergugat yang tidak bisa berubah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya maka tergugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meiske Hapa sesuai asli bermeterai cukup diberi tanda bukti P.1
2. Fotocopy Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor 003/S.Per/Gbi/III-20 sesuai asli bermeterai cukup diberi tanda bukti P.2
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-24022020-0026 sesuai asli bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7102140211210001 sesuai asli bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengajukan saksi yaitu;

1. Saksi Tergugat dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena berjemaat dalam satu gereja;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri namun belum mendapatkan anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja dikarenakan tergugat yang menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa penggugat sudah ada perempuan lain;



- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja sebagai tukang service hand phone dan tergugat membantu penggugat untuk membeli peralatan yang diperlukan oleh penggugat yang dibeli di Manado;
- Bahwa setahu saksi sifat dari tergugat ceplas ceplos, gampang mengeluarkan isi hatinya yang kadang-kadang tidak dapat dikontrol namun setahu saksi tergugat adalah orang baik;
- Bahwa tentang tergugat main judi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi penggugat sudah lama tinggal di tahuna namun saat ini tergugat sudah tinggal di Manado akan tetapi saksi tidak tahu persoalan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi tergugat mengatakan mereka masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus terjadi sehingga dari tahun 2022 sampai saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tidak dibantah masing-masing pihak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan perkawinan yang sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa dalam petitum penggugat yang ke 1 (satu) memohon untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu akan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) sebagaimana dalam gugatan penggugat yaitu penggugat meminta untuk Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 20 februari tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 24 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171-KW-24022020-0026 putus dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa saksi Marlien Winda Masengi dan saksi Deddy Sutomo Damal dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-24022020-0026 sebagaimana juga bukti tergugat yang bersesuaian yaitu bukti T.2 dan T.3 oleh karena itu benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil dari gugatan penggugat serta saksi-saksi yang diajukan yang didapati fakta bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus semenjak tahun 2022 tergugat yang sering bermain judi dan sering marah marah karena mencurigai penggugat sedang menjalin hubungan dengan perempuan yang lain;

Menimbang, oleh karena alasan tersebut maka penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dari tergugat yang tidak dapat mengendalikan emosinya yang gampang marah yang menyebabkan terjadi pertengkaran terus menerus ditambah lagi tergugat yang sering bermain judi;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan saksi Olha Makaluas yang memberikan keterangan bahwa tergugat adalah seorang yang baik namun dalam hal mengekspresikan perasaannya bisa terjadi secara spontan dan tidak dapat dikontrol namun tergugat tetaplah orang yang baik, akan tetapi dalam hal tergugat sering bermain judi saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, setelah memperhatikan fakta-fakta yang ada Majelis menyimpulkan bahwa benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan semenjak tahun 2022 penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dalam menjalani hubungan rumah tangganya sehingga penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana penggugat tinggal di Tahuna tempat usaha penggugat sedangkan tergugat tinggal di Manado;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI Nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian", oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di pada tanggal , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Edwin Riski Marentek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 439/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Sahdiana Syam, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Edwin Riski Marentek, S.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahdiana Syam, S.H.

¹Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang



Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp.	30.000;-
Biaya Proses	Rp.	175.000;-
Sumpah	Rp.	50.000;-
Biaya Panggilan	Rp.	84.000;-
Redaksi	Rp.	10.000;-
Materai	Rp.	10.000;-
Jumlah	Rp.	359.000;- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);